BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke 4 (empat) yang berbunyi :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[1]."

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa setiap negara didirikan dengan fungsi yang melekat di dalamnya. Berkaitan dengan fungsi negara dalam pengelolaan pemerintahan dapat dilihat melalui pemikiran para ahli. John Locke misalnya, mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi negara itu dapat diamati pada tiga hal yaitu: 1) fungsi *legislasi*, yakni fungsi membuat undang-undang dan peraturan, 2) fungsi *eksekutif,* yaitu fungsi untuk

[1] ***http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945***, diakses pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, pukul 19.00 WIB

melaksanakan peraturan dan 3) fungsi *federatif*, yaitu fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai[2].

Pandangan John Locke yang dielaborasi oleh Soetomo di atas, menegaskan bahwa fungsi mengadili merupakan bagian dari tugas eksekutif. Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu dengan membagi negara itu ke dalam tiga fungsi yaitu: 1) fungsi Legislasi, membuat undang-undang. 2) fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang dan 3) fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang lebih populer dengan teori trias politika[3].

Salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Setiap aturan yang dibuat tentunya bertujuan untuk melindungi kehidupan masyarakat seperti yang di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke 4 (empat) diatas[4].

Seperti halnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Sebagai warga negara yang baik kita harus ikut membantu dalam upaya menanggulangi tindak pidana penghinaan terhadap presiden tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang itu, contohnya dengan memberikan perhatian ataupun teguran

[2]Soetomo, 1986, ***Ilmu Negara***, Usaha Nasional, Surabaya,h.37
[3]***Ibid***, h. 37
[4] http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang, diakses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 21.00 WIB

yang mengandung nilai norma yang baik, sehingga meskipun kesempatan melalukan kejahatann masih ada tapi niat untuk melakukannya telah hilang[5]. Banyak kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik[6]. Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Penghinaan atau pencemaran nama baik yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*.

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi kasus-kasus penghinaan yang dilakukan seorang warga negara kepada seorang kepala negara atau wakil kepala negara. Penghinaan terhadap kepala negara sudah menjadi khalayak di kalangan masyarakat luas baik penghinaan yang dilakukan secara lisan, tulisan maupun gambar baik itu melalui media sosial seperti, *facebook, twitter* dan lain sebagainya ataupun pernyataan didepan wartawan secara langsung yang disebarkan melalui media massa.

Kasus penghinaan terhadap Presiden pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Eggy Sudjana kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 013-022/PUU-IV/2006. Sebelumnya pada tanggal 3 Januari 2006 Eggy Sudjana melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pada saat itu tanggal 3 Januari 2006 Eggi Sudjana

[5] https://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upayapenanggulangan kejahatan (diakses pada 8 Februari 2020 pukul 21.05 WIB)
[6] https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik/diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 19.00 WIB

sedang berada di KPK untuk menayakan informasi atau memberikan informasi mengenai beberapa hal, tanpa bermaksud menyebarkan kepada publik, namun atas desakan wartawan yang menunggunya di kantor KPK, Eggi Sudjana menjelaskan tujuan kedatangannya ke KPK untuk mengklarifikasi rumor yang berkembang mengenai pemberian mobil dengan merk jaguar oleh Tanosoedibyo kepada orang – orang di lingkungan istana, termasuk Presiden.

Terhadap kasus tersebut akhirnya Eggy Sudjana mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 134, 136 Bis dan 137 KUHP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Umumnya di kalangan aktifis mahasiswa dan politisi, khususnya di masa Orde Baru, penggunaan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP dipandang sebagai bentuk pengekangan atau represi politik terhadap mereka. Penggunaan pasal-pasal ini dipandang sebagai cara pemerintah menghadapi, mengendalikan dan mematikan kritik-kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden[7]. resume dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 013-022/PUU-IV/2006:

1. Bahwa pasal – pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan wakilpresiden tersebut bersifat karet tidak secara pasti menyebutkan perbuatan apa yang diklarifikasi sebagai penghinaan, juga telah mengakibatkan diskriminasi terhadap para tersangkanya oleh aparat penegak hukum. Perbuatan diskriminasi itu sendiri juga pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia
2. Bahwa KUHP yang berasal *Wetboek van Strafrecht* tersebut dimana antara lain pasal 134 (dan juga pasal 135 telah dihapus, pasal 136Bis, dan pasal 137) tersebut, kata ”Presiden dan Wakil Presiden” dibuat untuk menggantikan pengusa Belanda, yaitu ”Ratu” dan ”Gubernur Jendral”. Oleh sebab itu pasal – pasal

[7] Irawan Santoso dan Togi Simanjuntak, 1998, Politik Pembebasan Tapol, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, h.107

tersebut pada hakekatnya adalah produk penjajah dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, bertentangan dengan UUD 1945

3. Bahwa pasal 134 KUHP konon tidak merupakan delik aduan pada masa penjajahan Belanda pun sudah pernah diperbaiki, dimana meskipun perkara sudah diberkas tetapi tuntutan secara resmi belum dilayangkan jaksa penuntut umum diwajibkan menayakan terlebih dahulu kepada pengusa Belanda yang pada saat itu dijadikan sasaran ”hinaan”. Selama ini, upaya menghadirkan Presiden atau Wakil Presiden RI di Pengadilan untuk ditanya apakah yang bersangkutan merasa terhina oleh perbuatan tersangka, tidak pernah berhasil[8].

Setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor : 013-022/PUU-IV/2006, delik penghinaan terhadap Presiden, masih ada pasal 207 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur hal tersebut. Bunyi lengkap Pasal 207 sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terjemahan versi R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasaladalah sebagai berikut:

> *“*Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamnya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500-,”[9].

Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut Soesilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat

---

[8] Resume Permohonan Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006, diakses dar***http://www.mahkamahkonstitusi.com***, hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, pukul 19.15 WIB

[9]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, *pamfelt* dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai[10]. R. Soesilo menambahkan bahwa obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Presiden, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya). Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 KUHP[11].

Namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan catatan khusus terkait pasal tersebut, Catatan khusus Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 207 KUHP dalam putusannya No 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam hal pemberlakuan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penuntutan terhadapnya hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini setelah ada pengaduan dari penguasa. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHP oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan

---

[10] https://business-law.binus.ac.id/2019/04/04/tafsir-delik-penghinaan-kepada-penguasa-pasal-207 kuhp/ diakses pada tanggal 05 Desember 2019

[11] R. Soesilo. 1991. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor, h.3

Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

Setelah beberapa tahun berlalu sejak putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU-IV/2006 tersebut. Pemerintahan sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan terjadi beberapa kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi selaku pemimpin negara. Salah satu kasus tersebut adalah dengan tersangka Bambang Tri Mulyono penulis buku Jokowi undercover, melacak jejak sang pemalsu jatidiri. Selain menulis buku yang isinya bermuatan fitnah kepada Presiden Jokowi, dalam kurun waktu bulan November 2016 telah menuliskan kata-kata yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, sebagai berikut [12]:

1. “Jokowi anak PKI adalah fakta”;
2. “kalau Jokowi bukan anak PKI dan memalsukan identitas dia agar bisa jadi calon presiden”;
3. “kita tidak sebenci ini kepada cina”;
4. “jadi musuh kita sebenarnya adalah si Jokowi …cina gila itu”;
5. “untuk tahu siapa sesungguhnya jokowi, anak PKI atau bukan”;
6. “ternyata jawabannya adalah anak PKI”;
7. “dan berbahaya bagi NKRI karena jelas-jelas dia antek cina”;
8. “kalau rakyat tau dia anak PKI, nggak bakal ada yang mau pilih dia”;

[12] **http://pn-blora.go.id/main/index.php/berita/berita-terkini/937-vonis-3-tahun-penjara-untuk-penulis-buku-jokowi-undercover**, diakses hari Minggu, tanggal 15 September 2019, pukul 18.00 WIB

Pada kasus tersebut akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan nomor : 47/Pid.Sus/2017/PA.Bla dengan pidana terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono Bin (Alm) Suradi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun mengacu pada pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol tertinggi di negara Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari[13].

Pasca pencabutan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, oleh Mahkamah Konstuitusi yang tertuang dalam putusannya nomor :013-022/PUU-IV/2006, dan catatan dari Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini setelah ada pengaduan dari penguasa, karena keterbatasan itulah akhirnnya setiap perkara pasca putusan Mahkamah Konstuitusi, memiliki keterbatasan dalam penjeratan hukumannya, seperti pada kasus perkara di Pengadilan Negeri Blora nomor:

[13] Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1988, ***Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi***, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.71

47/Pid.Sus/2017/PN.Blora, akhirnya hakim memutus dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut dan menjadikannya sebagai judul penelitian untuk memperoleh gelar Magister Hukum yaitu: "**Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Pasca Putusan Mahkamah KonstitusiNomor :013-022/PUU-IV/2006**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora)"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dampak yuridis dari penghapusan pasal tindak pidana penghinaan presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 serta Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut?
2. Bagaimana posisi kasus penghinaan presiden pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?
3. Bagaimanakah eksistensi pasal penghinaan Presiden dimasa yang akan datang, dikaitkan dengan makin maraknya media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak yuridis dari penghapusan pasal tindak pidana penghinaan presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:013-022/PUU-IV/2006 serta Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atas putusan tersebut;
2. Untuk menganalisis posisi kasus dan pertimbangan hakim dalam perkara penghinaan Presiden, pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora;
3. Untuk menganalisis eksistensi pasal penghinaan Presiden di masa yang akan datang dikaitkan dengan makin maraknya media sosial;

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :013-022/PUU-IV/2006, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora

2. Manfaat Praktis.

a. Menambah atau memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian berikutnya.
c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah denganmelakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan gelar magister hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penjatuhan

Penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan; **pidana** hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman[14].

2. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu[15].

Dapat disimpulkan penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

2. Pelaku

[14]***https://kbbi.web.id/jatuh,*** diakses pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, pukul 10.00 WIB
[15]Mahrus Ali,2012, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, h.186

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pelaku berarti yang melakukan suatu perbuatan, subjek yang merupakan pelaku utama perubahan situasi tertentu. Sehingga bagi pelaku berarti bagi atau untuk seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini adalah perbuatan penghinaan kepada presiden.

3. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. *Delik* tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "*Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"[16].

4. Penghinaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "pencemaran nama baik" dikenal sebagai "penghinaan". Menerangkan Pasal 310 KUHP bahwa, "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan

[16]Depdikbud,***Kamus Besar Bahasa Indone***sia, cet. ke-2 , 1989, Balai Pustaka,Jakarta, h. 219

yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin[17].

5. Presiden

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif. Seiring dengan perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan Presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara.Namun demikian, dalam UUD 1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa Presiden juga menjalankan fungsi yang berkaitan dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, Presiden haruslah warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.[18].

6. Pasca

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia [19] pasca berarti sesudah.

7. Putusan

Putusan berarti tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, sehingga dalam penelitian berarti suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang/ orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai

---

[17]R. Soesilo***. Loc. Cit.***

[18]Hidayat Nur Wahid, L***embaga Negara Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***, artikel, Legalitas, 2006, diambil dari ***http://www.legalitas.org/?q=node/75,*** diaksespadatanggal 16 Oktober 2019, pukul 16.00 WIB

[19]***https://kbbi.web.id/pasca-***, diakses pada hari Kamis tanggal 20 September 2019, pukul 20.00 WIB

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, tentanghal-hal yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dalam hal ini Presiden yang merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif atau pemimpin Negara, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :013-022/PUU-IV/2006 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan dan Penjatuhan Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori *Absolute atau Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi

orang yang dirugikannya. Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut[20]:

> "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori *Relative atau Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

> "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana

[20]Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, h. 10.

> menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).[21]"

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

> "Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya[22]."

1) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa[23]:

> "Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang

[21] ***Ibid***, h. 16.
[22] Andi Hamzah, 1986,***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi***, Pradnya Paramita, Jakarta,h. 34
[23] Djoko Prakoso, 2010, ***Hukum Penitensier di Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, h. 47.

> sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya."
>
> Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa [24]:
>
> "Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana."

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umunya tidak melakukan pelanggaran.

2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkansupaya dapat menahan khusus"*gelegenheidsmisdadiger*" melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
b) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
c) Tujuansatu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang.

[24] ***Ibid***, h. 36.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

1) Bersifat menakut-nakuti;
2) Bersifat memperbaiki; dan
3) bersifat membinasakan.

b. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan[25]:

> "Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum."

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatupenderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum[26].

---

[25]Satochid Kartanegara, 1998,***Hukum Pidana Bagian Satu***, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h.56.
[26]Muladi dan Barda Nawawi Arif***, Op Cit***, h. 212.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu [27]:

a. Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum

[27]Muladi, 2002,***Lembaga Pidana Bersyarat***, Alumni, Bandung, h. 49-51.

pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

b. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, detterence, dan reformatif*. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat denganmenempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan detterence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kajahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.
c. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto*dalam mempertahankan dan

menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal[28].

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang, meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Berbicara penegakan hukum berarti berbicara mengenai penerapan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya[29].

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum *(law enforcement)* menghendaki empat syarat, yaitu :

a. Faktor aturan perundang-undangannya

[28]Dellyana,Shant.,1988,***Konsep Penegakan Hukum***. Liberty, Yogyakarta, h. 32
[29]***Ibid,*** h.35

b. Faktorpenegakhukumnnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat
e. Faktor kesadaran masyarakat/faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektif tidaknya hukum bukan semata-mata ditentukan oleh peraturannya, akan tetapi dukungan dari beberapa institusi yang berada di sekelilingnya, seperti faktor manusia/masyarakat, faktor kultur hukumnya, faktor ekonomi, dan sebagainya. Dan yang paling menentukan ialah dilihat dari konsepsi dan struktur kekuasaan politiknya yaitu bahwa hukum selalu digunakan sebagai alat politik, dan bahwa posisi hukum dalam suatu negara tergantung pada keseimbangan politik, kekuasaan politik, dan sebagainya. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum ada empat elemen utama dari sistem hukum *(legal system)*, yaitu[30]:

a. Isi Hukum *(Legal Substance)*
b. Struktur Hukum *(Legal Structure)*
c. Budaya Hukum *(Legal Culture)*
d. Dampak Hukum *(LegalIimpec)*

Berhasil atau tidaknya implementasi hukum menurut Lawrence Meir Friedman bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Substansi Hukum *(legal substance)*

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu. Istilah produk dalam hal ini yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP Pasal 1 di tentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri.

Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup *(living law)*, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

[30]Sabian Utsman**,** 2009,***Restorative Justice***, Social Agency, Yogyakarta,h. 213

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang masih menganut sistem *Civil Law*, atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

1) Struktur Hukum *(legal structure)*

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislasi.

Teori Lawrence Meir Friedman mengenai truktur hukum/pranata hukum dalam hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-

angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum saat ini salah satunya dilihat dari banyaknya kasus pencucian uang dengan perkara tindak pidana korupsi. Dimana dalam proses hukumnya, antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lain seringkali tidak melakukan kerjasama yang baik. Sehingga proses penegakan hukm dalam tindak pidana ini seringkali tidak sesuai dengan keadilan yang diharapkan. Sebagai penegak hukum seharunya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat bukan malah menjadi suatu hal yang tidak dipercayai oleh masyarakat.

2) Budaya Hukum *(legal culture)*

Budaya hukum ini dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang

berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Teori Friedman dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung

oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat *(public participation)* yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan. Meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Barda menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu[31] :

a. Tahap kebijakan legislatif (formulatif) yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap kebijakan yudikatif (aplikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif, dan
c. Tahap kebijakan eksekutif (administratif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Dari ketiga tahap kebijakan diatas, penegakanhukum terkandung didalam tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dikenakan, kekuasaan

[31]Barda Nawawi Arief, 2000, ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan dengan Pidana Penjara***,Undip, Semarang, h. 50

yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, di lain pihak sistem peradilan pidana berfungsi untuk pencegahan. Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakatnya[32].

Tanpa kesadaran yang baik dari aparat penegak hukum, pembuat hukum, ataupun dari masyarakat sendiri, maka undang-undang yang baik pun tidak akan bisa diterapkan/dilaksanakan dengan baik. Karena ketiga hal tersebut pasti akan berdampak pada proses penegakan hukum di Indonesia.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[33] Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seseorang melakukan tindak pidana pastilah dilatarbelakangi oleh

[32]Muladi, 2002, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Undip, Semarang, h. 7
[33]Barda Nawawi Arif, 2007,***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan***, Kencana Media Group, Jakarta, h. 66

beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana *(penal policy*). [34]

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu[35] :

a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan
   Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah *residivis* (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual;
b. Metode untuk mencegah the *first crime*
   Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yangpertama kali (*the first crime*) yang

[34]***Ibid,***h. 70
[35]Romli Atmasasmita,1983, ***Bunga Rampai Kriminologi***, Rajawali, Jakarta, h. 66

akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*)

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upayapreventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu[36]:

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat

[36]***Ibid,*** h. 79

mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.Berkenaan denganupaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Berkenaan dengan haltersebut Jaksa sebagai lembaga pemerintahyang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan terhadap tindak pidana tentunya jaksa sebagai

penegak hukum tidak terlepas juga perannya untuk melakukan penanggulangan sejauh ini peran jaksa dalam upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkaidanberhubungan secara fungsional.Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan

(*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitik beratkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan,yaitu [37]:

a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan

Penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali

[37] Abdul Syani, 1987, ***Sosiologi Kriminologi,*** Remaja Karya, Bandung, h. 139

bergaul di dalammasyarakat seperti sedia kala, Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai denganperundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.Seiring dengan tujuan

dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut :

> "Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia".

Sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan "suatu pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian secara *logawiyah* berarti mencari kembali[38].

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah

[38]Bambang Sunggono, 2015,***Metodologi Penelitian Hukum***, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, h.27

Konstitusi Nomor013-022/PUU-IV/2006 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora)

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (studi pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor47/Pid.Sus/2017/PN.Blora). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang artinya ruang lingkup penelitian ini menganalisis paparan atau gambaran terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (studi pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/ Pid.Sus/2017/PN.Blora).

Pada penelitian ini menggambarkan semua gejala dan fakta kemudian menganalisis permasalahan yang ada, berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (studi pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/ Pid.Sus/2017/PN.Blora)[39].

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat dampak yuridis penghapusan pasal penghinaan presiden tersebut, yang pada akhirnya

[39]Peter Mahmud Marzuki, 2006, ***Penelitian Hukum,*** Kencana, Jakarta, h.141

penegak hukum menggunakan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tersangka/pelaku tindak pidana tersebut menulis kata-kata atau kalimat yaang bersifat memfitnah dan menghina. Sehingga selain meneliti dampak yuridis penghapusan pasal penghinaan Presiden tersebut penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 47/ Pid.Sus/2017/PN.Blora, sedangkan kasus tersebut terjadi setelah pencabutan pasal penghinaan Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. serta eksistensi pasal penghinaan Presiden dimasa yang akan datang, dikaitkan dengan makin maraknya media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (studi pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/ Pid.Sus/2017/PN.Blora).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer meliputi data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Blora, yang menangani perkara tersebut, terkait penghinaan terhadap Presiden pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora;

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yang terkait penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (studi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor :47/Pid.Sus/2017/PN.Blora) serta membutuhkan bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik;
c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013-022/PUU-IV/2006;

e) Putusan Pengadilan Blora Nomor: 47/Pid. Sus/2017/PN.Blora;

f) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, desertasi, maupun jurnal-jurnal hukum;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, yaitu studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Teknik pengumpulan data yang mana sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian

hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Data tersebut dapat berwujud data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan[40].Pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui tahap tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, undang-undang dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

b. Wawancara(*Interview*)

Wawancara merupakan penelitian untuk memperolah informasi yang terkait yang terkait dengan pertimbangan Hakim dalam perkara Penghinaan Presiden, pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora. Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Blora kepada Hakim Anggota yang memutus perkara tersebut yaitu Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., dan Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. Wawancara hanya bisa dilakukan dengan hakim anggota yang

[40]Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.52

memutus perkara Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora, karena HakimKetua Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H. sudah pindah tugas. Penulis juga melakukan wawancara dengan Penitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Blora, Didik Riyadi, S.H.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan peneliti dengan wawancara langsung dengan hakim yang menangani dan memutus perkara penghinaan Presiden, pada putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 47/ Pid. Sus/2017/PN.Blora.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan urutan dasar[41]. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*liberary research*) dan data primer yang diperoleh dari peneliatian lapangan (*field research*) kemudian di susun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis, dengan menggunakan metode kualitatif adalah menggunkan metode berfikir deduktif dan induktif,

[41]Lexy J. Moleong, 2004, ***Metode Kualitatif***, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103

adalah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam sutu penelitian[42].

H. SistematikaTesis

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum (tesis) ini, maka penulis membagi penulisan hukum (tesis) ini menjadi empat bab.Adapun sistematika penulisan hukum (tesis) ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan juga sistematika penulisan hukum.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secarateoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Kajian pustaka tersebut meliputi sejarah tinjauan tentang sejarah mahkamah konstitusi, tinjauan tentang kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, tinjauan tentang Presiden/ Kepala Negara, tinjauan tentang tindak pidana penghinaan presiden dalam kitab undang-undang hukum

[42]**Ibid,** h.104

pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan dalam Undang-Undang11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, tinjauan tindak pidana penghinaan Presiden dalam perspektif hukum islam.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.Pada bab ini penulis menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu :tinjauan umum tentang mahkamah konstitusi, tinjauan tentang sejarah mahkamah konstitusi,tinjauan tentang kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, tinjauan tentang presiden/ kepala negara,tinjauan tentang tindak pidana,pengertian tindak pidana,unsur-unsur tindak pidana,bentuk – bentuk tindak pidana, pembagian tindak pidana menurut kepentingan hukumnya, tindak pidana penghinaan, unsur obyektif dan subyektif penghinaan terhadap presiden dalam kitab undang-undang pidana (kuhp), unsur obyektif dan subyektif penghinaan terhadap presiden dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektonik, tinjauan tentang tindak pidana penghinaan presiden dalam perspektif hukum islam.

Bab IV berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Pada Bab ini penulis menguraikan simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.